

MODUL HUKUM DAGANG



PENYUSUN :

DR. ELLI RUSLINA, S.H., M.HUM

TIM DOSEN MATA KULIAH HUKUM DAGANG

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG**

Judul Mata Kuliah : Hukum Dagang

Bobot sks : 4 (empat)

Dosen/Pengajar : Prof.Dr.H.Man S.Sastrawidjaja,S.H.,SU.

Notaris Irma Rachmawati, S.H.

Elli Ruslina,S.H.,M.Hum

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Deskripsi :

Mata kuliah ini meliputi pembahasan dan pemahaman sejarah, pengertian dan perkembangan hukum dagang, kontrak dagang, pelaku dagang, perantara dagang, perbuatan melawan hukum dalam bidang perdagangan, serta hukum kepailitan.

Tujuan Instruksional Umum :

Setelah mengikuti perkuliahan Hukum Dagang, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan pengertian-pengertian yang meliputi pembahasan hukum dagang secara benar.

Bagian Pertama

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang sejarah hukum dagang.

Pokok Bahasan :

Sejarah Hukum Dagang

Sub Pokok Bahasan :

- a. Sejarah Hukum Dagang
- b. Pengertian, perkembangan hukum dagang
- c. Perbedaan hukum dagang dan hukum ekonomi
- d. Pengertian pekerja dan pengusaha

Metode kuliah :

Ceramah dan diskusi

Media/Alat ajar :

White board dan OHP

Estimasi waktu :

Direncanakan 4 x pertemuan setara dengan 400 menit.

Bagian Kedua :

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian mengenai hubungan BW dengan KUHD.

Pokok bahasan :

Hubungan BW dengan KUHD

Sub pokok bahasan :

- a. Pasal 1 KUHD
- b. Ketentuan BW yang dipergunakan dalam KUHD
- c. Ketentuan BW yang bertentangan dengan KUHD
- d. Implikasi dari ketentuan Pasal 1 KUHD

Metode kuliah :

Ceramah dan diskusi

Media/alat ajar :

Whiteboard dan OHP

Estimasi waktu :

Direncanakan 2 kali tatap muka setara dengan 200 menit.

I. HUBUNGAN HUKUM DAGANG DENGAN HUKUM PERDATA

PASAL 1 KUHD :

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SEBERAPA JAUH DARIPADANYA DALAM KITAB INI TIDAK KHUSUS DIADAKAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN BERLAKU JUGA TERHADAP HAL-HAL YANG DIBICARAKAN DALAM KITAB INI.

- ➔ KUH PERDATA BERLAKU UNTUK KUHD SEPANJANG TIDAK TERDAPAT PENYIMPANGAN DARI KUHPERDATA TERSEBUT. (LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS)
- ➔ PASAL 1 KUHD DIPERLUKAN UNTUK MENGHUBUNGKAN KUHD DENGAN KUH PERDATA SEBAGAI PASAL PENGHUBUNG ATAU JEMBATAN
- ➔ HUKUM DAGANG MERUPAKAN HUKUM PERIKATAN YANG BERSIFAT KHUSUS


HUKUM PERDATA	HUKUM DAGANG
TENTANG ORANG	HUKUM DAGANG BERHUBUNGAN DENGAN PARA PELAKU BISNIS YANG MERUPAKAN PERSOON DAN PERSOON DAPAT BERARTI ORANG/BADAN HUKUM
TENTANG BENDA	SETIAP TRANSAKSI DALAM PEDAGANGAN OBYEKNYA PADA UMUNYA ADALAH BENDA MATERIL DAN IMMATERIL
TENTANG PERIKATAN	DALAM HUKUM DAGANG BERLAKU KETENTUAN-KETENTUAN UMUM TENTANG PERIKATAN SEPERTI ASAS-ASAS UMUM, OVERMAGHT, RESIKO, DSB
PERSEKUTUAN	DASAR HUKUM BAGI FIRMA ADALAH MAATSCHAAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM	PASAL 1365 KUHP SERING DIJADIKAN DASAR BAGI PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DAGANG

II. PENGERTIAN

HUKUM DAGANG ADALAH KESELURUHAN PERATURAN-PERATURAN BAIK YANG TIDAK TERTULIS MAUPUN TERTULIS YANG MENGATUR TENTANG PERBUATAN DAGANG

1. KESELURUHAN PERATURAN

ADALAH KESELURUHAN PERATURAN YANG MEMILIKI SIFAT TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS



PENGERTIAN HUKUM DAGANG DILIHAT DARI
BEBERAPA ASPEK

1. ASPEK PERENCANAAN, HUKUM DAGANG ADALAH
SUATU RENCANA. PENGENDALIAN KEGIATAN
BISNIS DENGAN MEMBATASI KEBEBASAN PRIBADI
DEMI KEAMANAN SOSIAL DAN DALAM HAL INI
DAPAT DICAPAI DENGAN KEMAMPUAN BERTINDAK
SESEORANG YANG DIDUKUNG DENGAN SANGSI
TERTENTU

2. ASPEK PRINSIP

HUKUM DAGANG ADALAH KUMPULAN PRINSIP
KEGIATAN BISNIS DAN PERTAURAN YANG
DITETAPKAN OLEH SUATU BADAN PERADILAN UNTUK
MENYELESAIKAN SUATU SENGKETA.

FUNGSI HUKUM DAGANG

MELINDUNGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DAGANG

PERANAN HUKUM DAGANG

UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMBAHARUAN
MASYARAKAT

DIDALAM PERBUATAN PERNIAGAAN JUGA DIATUR
DALAM PASAL 4 KUHD LAMA, YAITU :

1. PERUSAHAAN KOMISI
2. PERNIAGAAN WESEL DAN SURAT BERHARGA
LAINNYA
3. PEDAGANG, BANKIR, KASIR , MAKELAR DAN YANG
SEJENISNYA
4. PEMBANGUNAN, PERBAIKAN DAN PERLENGKAPAN
KAPAL UNTUK PELAYARAN DI LAUT
5. EKSPEDISI DAN PENGANGKUTAN BARANG-
BARANG
6. JUAL BELI PERLENGKAPAN DAN KEPERLUAN
KAPAL
7. CARTER KAPAL, DAN PERJANJIAN LAINNYA
MENGENAI PERNIAGAAN LAUT
8. PERANTARAAN/MAKELAR LAUT, PEMBANTU
PENGUSAHA PERNIAGAAN DLL
9. PERUSAHAAN ASURANSI
10. MEMPERKERJAKAN NAKHODA DAN ANAK KAPAL
UNTUK KEPENTINGAN KAPAL NIAGA

2. PERBUATAN DAGANG

PASAL 2 KUHD LAMA (TELAH DIHAPUSKAN)
PEDAGANG ADALAH MEREKA YANG MELAKUKAN
PERBUATAN DAGANG SEBAGAI PERBUATAN SEHARI-
HARI

PASAL 3 KUHD LAMA (TELAH DIHAPUSKAN)
PERBUATAN DAGANG (PERNIAGAAN) ADALAH SUATU
PERBUATAN UNTUK MEMBELI BARANG UNTUK
DIJUAL KEMBALI

KEKURANGAN DALAM PASAL 3 KUHD LAMA

- ➔ PERBUATAN PERNIAGAAN DALAM PASAL INI HANYA PERBUATAN PEMBELIAN SAJA, SEDANGKAN PERBUATAN PENJUALAN TIDAK
- ➔ BARANG DALAM PASAL INI BERARTI BARANG BERGERAK
- ➔ BILA TERJADI PERSELISIHAN ANTARA PEDAGANG DENGAN ORANG YANG BUKAN PEDAGANG MENGENAI PELAKSANAAN PERJANJIAN, MAKA TIMBUL BEBERAPA PENDAPAT
 1. MENURUT HOGE RAAD, HUKUM DAGANG HANYA BERLAKU BAGI TERGUGAT PERBUATAN YANG DIPERSELISIHKAN ITU ADALAH PERBUATAN PERNIAGAAN
 2. HUKUM DAGANG BERLAKU KALAU PERBUATAN YANG DISENGKETAKAN MERUPAKAN PERBUATAN DAGANG
 3. HANDELSGETZBUCH, HUKUM DAGANG BERLAKU APABILA PERBUATAN YANG DIPERSELISIHKAN ITU MERUPAKAN PERBUATAN PERNIAGAAN BAGI SALAH SATU PIHAK

III. SEJARAH HUKUM DAGANG

➔ **SEKITAR TAHUN 1000 M**

HUKUM DAGANG MUNCUL SETELAH HUKUM PERDATA MENGIKUTI KEPENTINGAN MASYARAKAT.

BERLAKU CODE CIVIL (HK ROMAWI)

➔ **MUNCUL KELOMPOK DAGANG YANG MEMBENTUK HUKUM PEDAGANG (KOOPMAN RECHT) SIFATNYA LOKAL DAN TIDAK TERTULIS**

➔ **SELANJUTNYA DIKENAL GILDE, BENTUKNYA MENJADI TERTULIS DAN LINGKUPNYA LEBIH LUAS**

➔ **TAHUN 1673 PERANCIS MENYUSUN "ORDONANCE DU COMMERCE"**

➔ **TAHUN 1681 MENYUSUN "ORDONANCE DELA MANNIE"**

- ➔ TAHUN 1807 PERANCIS MEMBENTUK CODE COMMERCE UNTUK MENDAMPINGI CODE CIVIL
- ➔ BELANDA MEMBENTUK BW DAN WVK , DIAMBIL DARI CODE COMMERCE DAN HUKUM BELANDA KUNO
- ➔ INDONESIA DENGAN PASAL II ATURAN PERALIHAN, SMPAI SAAT INI WVK MASIH DIBERLAKUKAN

IV. PERUBAHAN DALAM HUKUM DAGANG

STBL 1938 NO. 276 YANG MULAI BERLAKU 17 JULI 1938

1. MENGHAPUS PASAL 2-5 KUHD DAN PENGERTIAN PEDAGANG DIGANTI DENGAN PERUSAHAAN
2. MEMASUKKAN ISTILAH PERUSAHAAN DALAM HUKUM DAGANG

AKUNTANSI

PENGERTIAN : SUATU TINDAKAN YANG MELIPUTI CARA PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA KEUANGAN



- UNSUR-UNSUR AKUNTANSI
- I. PENGUMPULAN DATA
 - II. PENGOLAHAN
 - III. PEMBUATAN LAPORAN
 - IV. PENGAMBILAN KEPUTUSAN



Audit : adalah suatu tindakan analitis dengan jalan menguraikan informasi yang ada

Macam-macam akuntan

1. Akuntan Pemerintah
2. Akuntan Publik
3. Akuntan Pendidik
4. Akuntan Intern di perusahaan swasta

Norma Laporan Akuntansi

1. Harus ada pernyataan apakah ikhtisar keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip yang diterapkan IAI
2. Harus ada pernyataan apakah penerapan prinsip itu sudah konsisten atau belum
3. Harus ada penjelasan yang informatif mengenai ikhtisar keuangan
4. Harus ada pernyataan pendapat 1 dari 4 hal
 - a. setuju
 - b. setuju dengan pembatasan
 - c. tanpa pendapat
 - d. pendapat tidak setuju

Bagian ketiga

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang apa saja yang termasuk ke dalam sumber hukum dagang.

Pokok bahasan :

Sumber hukum dagang

Sub pokok bahasan :

- a. Sumber-sumber dagang yang dikodifikasikan
- b. Sumber-sumber hukum dagang yang tidak dikodifikasikan
- c. Wajib daftar perusahaan
- d. Pembukuan/dokumen perusahaan
- e. Akuntansi
- f. Nama perusahaan

Metode kuliah :

Ceramah dan diskusi

Media/alat ajar :

White board dan OHP

Estimasi waktu :

Direncanakan 4 kali tatap muka setara dengan 400 menit.

HUKUM PERUSAHAAN

I. PERUSAHAAN DAN PEKERJAAN PENGERTIAN PERUSAHAAN TIDAK ADA DALAM KUHD, NAMUN MENURUT BEBERAPA DOKTRIN

1. MEMORI VAN TEOLICHTINGS

PERUSAHAAN ADALAH KESELURUHAN PERBUATAN YANG DILAKSANAKAN SECARA TIDAK TERPUTUS DENGAN TERANG-TERANGAN DALAM KEDUDUKAN TERTENTU DAN UNTUK Mencari KEUNTUNGAN /LABA BAGI DIRI SENDIRI

2. PROF MOLLENGRAFF

PERUSAHAAN ADALAH PERBUATAN YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS BERTINDAK KELUAR UNTUK MENDAPATKAN PENGHASILAN DENGAN CARA MENIAGAKAN BARANG-BARANG MENYERAHKAN BARANG ATAU MENGADAKAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PERDAGANGAN

3. POLLAK

BARU ADA PERUSAHAAN BILA DIPERLUKAN ADANYA PERHITUNGAN LABA RUGI DAN DICATATKAN DALAM PEMBUKUAN

KEDUDUKAN PROFESI KHUSUS SEPerti

- ➔ DOKTER
- ➔ PENGACARA
- ➔ NOTARIS
- ➔ JURU SITA

TIDAK MENJALANKAN PERUSAHAAN KARENA MELAKUKAN TUGAS BERDASARKAN KUALITAS PRIBADI, TETAPI MELAKUKAN PEKERJAAN

PEKERJAAN MENURUT MVT

PEKERJAAN ADALAH PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILAKUKAN TIDAK TERPUTUS-PUTUS SECARA TERANG-TERANGAN DAN DALAM KEDUDUKAN TERTENTU

KEWAJIBAN HUKUM PIHAK PERUSAHAAN / PENGUSAHA :

1. NAMA PERUSAHAAN
2. WAJIB PERUSAHAAN
3. PEMBUKUAN

1. NAMA PERUSAHAAN

NAMA YANG DIBERIKAN PADA SUATU PERUSAHAAN DAN BIASANYA MENUNJUKKAN BIDANG USAHA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN (UU No. 19 TAHUN 1992 TENTANG MERK PERUSAHAAN) DI BELANDA, SUDAH ADA PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS WET HANDELNAAM STAATS 1912:842 DALAM PASAL-PASALNYA

- a) NAMA PERUSAHAAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG
- b) NAMA PERUSAHAAN TIDAK BOLEH MEMAKAI NAMA PERUSAHAAN ORANG LAIN
- c) NAMA PERUSAHAAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN DAN KESUSILAAN
- d) NAMA PERUSAHAAN TIDAK BOLEH MEMBUAT MASYARAKAT KELIRU/BINGUNG

2. WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (UU NO. 3 TAHUN 1999)

PENGERTIAN

DAFTAR CATATAN RESMI YANG DIADAKAN MENURUT/BERDASARKAN KETENTUAN UU INI DAN ATAU PERATURAN PELAKSANAANNYA MENURUT HAL-HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN OLEH SETIAP PERUSAHAAN SERTA DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DARI KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

TUJUAN

MENCATAT BAHWA KETERANGAN YANG DIBUAT SECARA BENAR DARI SUATU PERUSAHAAN DAN MERUPAKAN SUMBER INFORMASI RESMI UNTUK SEMUA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MENGENAI IDENTITAS, DATA SERTA KETERANGAN LAINNYA TENTANG PERUSAHAAN YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR PERUSAHAAN DALAM RANGKA MENJAMIN KEPASTIAN BERUSAHA

HAL-HAL YANG DIDAFTARKAN

- a) IDENTITAS PEMILIK/PEMEGANG SAHAM ANGGOTA PERUSAHAAN
- b) PENDIRIAN PERUSAHAAN
- c) MODAL
- d) PENGUSAHAN DAN PENGAWASAN

Bagian keempat

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang kontrak dagang.

Pokok bahasan :

Kontrak dagang

Sub pokok bahasan :

- a. Perbandingan jual beli perdata dengan jual beli dagang.
- b. Hubungan jual beli perdata dengan jual beli dagang.
- c. Ketentuan internasional jual beli dagang.
- d. Letter of credit.

Metode kuliah :

Ceramah dan diskusi.

Media/alat ajar :

Whiteboard dan OHP

Estimasi waktu :

Direncanakan 4 kali tatap muka setara dengan 200 menit.

Bagian kelima

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui siapa saja pelaku dagang.

Pokok Bahasan :

- a. Orang perorangan
- b. Persekutuan

Metode kuliah :

Ceramah dan diskusi.

Media/alat ajar :

Whiteboard dan OHP

Estimasi waktu :

Direncanakan 4 kali tatap muka setara dengan 200 menit.

Incoterms 2000

CFR	Cost and Freight*	As for CIF except that the cost of insurance is covered by the buyer.
CIF	Cost, Insurance and Freight*	Cost of goods plus insurance and freight, duty unpaid, to a named port of destination. Sea or inland waterway transport only.
CIP	Carriage and Insurance Paid To	Costs of carriage and insurance of the goods, duty unpaid to the named destination. Applies to all modes of transport.
CPT	Carriage Paid To	As for CIP, except the cost of insurance is carried by the buyer.
DAF	Delivered At Frontier	Costs of delivery, duty unpaid at the named point and place at the frontier. Applies to all modes of transport.
DDP	Delivered Duty Paid	Delivered Duty Paid - Delivery takes place on the premises of the buyer where the arriving vehicle cargos are discharged from the vehicle. If delivery takes place elsewhere, delivery is completed by loading the cargo onto the vehicle sent by the buyer to collect the goods.
DDU	Delivered Duty Unpaid	Delivered Duty Unpaid - Delivery takes place on the premises of the buyer, still loaded on the arriving vehicle. If delivery takes place elsewhere, delivery is completed by loading the cargo onto the vehicle sent by the buyer to collect the goods.
DEQ	Delivered Ex Quay*	Delivered Ex Quay - The obligation for customs clearance and payment of of import duties will change from the seller/exporter to the buyer/importer at the named port of destination.
DES	Delivered Ex Ship*	Costs of delivery on board the vessel, duty unpaid, at the named port of destination. Sea or inland waterway transport only.

EXW	Ex Works	<p>Ex Works - The responsibility for loading cargo onto a collecting vehicle at the sellers/exporters premises is no longer the obligation of the seller/exporter. The buyer is now responsible.</p> <p>If there is more than one loading area at the sellers premises the seller has the option to designate any one of them for loading.</p>
FCA	Free Carrier	<p>Free Carrier - This defines two possibilities.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delivery to the carrier at the premises of the seller, when the latter is under the obligation to load the cargo onto the vehicle of the carrier. 2. Delivery to the carrier at any other point such as a terminal, quay...etc, where the carrier on behalf of the buyer is responsible for discharging the shipment from the vehicle sent by the seller.
FAS	Free Alongside Ship*	<p>Free Alongside Ship - The obligation of customs entry and obtaining an export license will charge from the buyer/importer to the seller/exporter at the named port of sailing.</p>
FOB	Free On Board*	<p>All costs up to delivery over the ships rail at the named port of shipment. Sea or inland waterway transport only.</p>

* These terms are for maritime transport only. The other terms apply to all transport modes.

PEDAGANG PERANTARA

1). AGEN PERUSAHAAN

ORANG YANG MEWAKILI PENGUSAHA UNTUK MENGADAKAN DAN MELAKSANAKAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA ATAS NAMA PENGUSAHA

- AGEN BERDIRI SENDIRI
- MEWAKILI PENGUSAHA DISUATU DAERAH TERTENTU
- DAPAT MENGAGENI LEBIH DARI SATU PERUSAHAAN SEJENIS
- IKATAN HUKUM YANG BERBENTUK PEMBERIAN KUASA

2). MAKELAR (PASAL 62-73 KUHD)

PERANTARA YANG MENGHUBUNGKAN PENGUSAHA DENGAN PIHAK KETIGA UNTUK MENGADAKAN BEBERAPA BENTUK PERJANJIAN ATAS NAMA PEMBERI KUASA

CIRI-CIRI KHUSUS :

- MEDAPAT PENGANGKATAN SECARA RESMI DARI PEMERINTAH DENGAN SK MENTERI
- HARUS BERSUMPAH DI KETUA PENGADAILAN SETEMPAT
- MENDAPAT UPAH DENGAN ISTILAH PROVISI
- HUBUNGAN KERJANYA TIDAK TETAP
- SIFAT HUKUMNYA PELAYANAN JASA BERKALA DAN PEMBERIAN KUASA

3). KOMOSIONER

ORANG YANG MENJALANKAN PERUSAHAAN DENGAN PERJANJIAN ATAS NAMANYA SENDIRI
MENDAPAT UPAH YANG DISEBUT PROVISI DAN PEMBAYARAN YANG DISEBUT PRESENTASE
TIDAK ADA PENGANGKATAN DAN PENYUMPAHAN
TIDAK MENYEBUTKAN NAMA KOMINTENNYA
DAPAT JUGA BERTINDAK ATAS NAMA PEMBERI KUASA
SIFAT HUKUNYA PEMBERIAN KUASA
HUBUNGAN ANTARA KOMMISSIONER DENGAN KOMITEN TIDAK TETAP

4). PEDAGANG PERANTARA EFEK

PIHAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN JUAL BELI EFEK YANG DIPERDAGANGKAN DALAM BURSA EFEK
YAITU PIHAK YANG MELAKUKAN JUAL BELI EFEK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
ATAU UNTUK KEPENTINGAN ORANG LAIN

Bagian keenam

Ujian Tengah Semester.

Bagian ketujuh

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui siapa saja pelaku dagang.

Pokok bahasan :

Pelaku dagang

Sub pokok bahasan :

- a. Persekutuan perdata (Maatschap).
- b. Firma
- c. CV
- d. Perseroan Terbatas
- e. Koperasi
- f. Yayasan
- g. BUMN

Metode kuliah :

Ceramah dan diskusi.

Media/alat ajar :

Whiteboard dan OHP

Estimasi waktu :

Direncanakan 4 kali tatap muka setara dengan 400 menit.

III. PELAKU USAHA

BERDASARKAN PASAL 33 (1) UUD'45 JO. PASAL 27 (2) UUD'45, KITA AKAN MENGENAL MACAM-MACAM PERUSAHAAN

1. KOPERASI
2. BUMN
3. BUMSWASTA

SEDANGKAN DARI PELAKU USAHA ADA 2 JENIS PELAKU UASAH

1. PERORANGAN
2. KERJA SAMA / KOLEKTIF

BADAN USAHA DIBAGI MENJADI 2

1. YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
2. TIDAK BERBENTUK BADAN HUKUM

ASAS-ASAS BADAN USAHA MENURUT PASAL 33 JO. PASAL 27 (2) UUD 1945

1. ASAS MANFAAT
2. ASAS KEKELUARGAAN/BANGUN USAHA
3. ASAS HIERAKHIS
4. ASAS PEMBAGIAN SEKTOR USAHA
5. ASAS KESEIMBANGAN

A. USAHA PERORANGAN

1. UNTUK PENDIRIANNYA TERGANTUNG ATURAN DI PEMDA MASING-MASING
2. MODAL SELURUHNYA MERUPAKAN MILIK PRIBADI
3. TANGGUNG JAWAB TIDAK TERBATAS
Pasal 1131 jo. 1132 BW
4. PENGELOLAANNYA DALAM KOMANDO PRIBADI

B. USAHA KELOMPOK

1. MAATSCHAAP (1618 BW)

BW tidak mengatur kapan berdirinya, oleh karen aitu Maatschaap sudah berdiri sejak terjadinya kesepakatan antar pendirinya.

a. kewajiban mmemberi masukan /inbreng (Pasal 1619)

BW yaitu :

- 1) uang
- 2) barang
- 3) tenaga dan fikiran

b. Hubungan intern Maatschaap

- 1) .tindakan sekutu akan mengikat bila
 - a) ada kuasa dari sekutu yang lain
 - b) keuntungan sudah dinikmati oleh anggota maatschaap
- 2). tanggung jawab renteng (1643 BW)
- 3). setiap anggota bertanggung jawab pribadi (1644 BW)
- 4). dapat menuntut prestasi kepada pihak ketiga (1645 BW)




c. Berakhirnya Maatschaap (Pasal 1646 BW)

- 1) daluarsa
- 2) musnah objek
- 3) kehendak sekutu
- 4) salah seorang anggota meninggal / dibawah pengampunan / pailit

PERSEKUTUAN FIRMA

(Pasal 16-35 KUHD)


FIRMA :

-  menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama
-  ada persero yang tidak dikecualikan
-  bertanggung jawab sampai harta pribadi

PENDIRIAN

Boleh tanpa akta otentik


1. Molengraff

-  akta merupakan satu-satunya alat bukti


2. Polak

-  Firma dapat menggunakan alat bukti lain


3. Dorhout Mess

-  Firma dapat digunakan dengan segala macam alat bukti jika pihak ketiga mengakui adanya firma

4. Sukardono

-  Pasal 22 harus dirubah apakah akta otentik atau lisan

5. Ali Ridho

-  Jika akta sudah dibuat, merupakan satu-satunya alat bukti, jika belum dibuat akta, maka dapat digunakan segala macam alat bukti

PENDAFTARAN FIRMA

- 1. Nama**
- 2. Lapangan usaha**
- 3. Sekutu yang dikecualikan**
- 4. Saat mulai dan berakhirnya firma**
- 5. Bagian penting yang dianggap penting bagi pihak ketiga**

Sanksi bila tidak didaftarkan

- 1. dianggap perseroan umum**
- 2. didirikan tanpa batas waktu**
- 3. dianggap tidak ada sekutu yang dikecualikan**

Hubungan intern :

- 1. Ketentuan Inbrenbg berlaku sepenuhnya ketentuan Maatschaap**
- 2. Keluar masuk = Maatschaap**
- 3. Pembagian untung rugi = Maatschaap**
- 4. Asas kepentingan bersama = Maatschaap**
- 5. Pengurusan, tiap sekutu adalah pengurus**

Hubungan kepada pihak ketiga :

- 1. Bertanggung jawab atas seluruh utang**
- 2. Bertanggung jawab samapi harta pribadi**

Bubarnya Firma

**Harus diikuti dengan pemberesan/liquidasi
Pasal 31 KUHD, harus dibuat akta otentik**

Persekutuan Komanditer (CV) (Pasal 19-21 KUHD)

Cv memiliki 2 sekutu :

Sekutu Komplementer
sekutu aktif

menjadi pengurus persekutuan
langgung jawab sampai harta
pribadi

berhak memberi nama

inbreng berupa uang, barang,
tenaga, kemampuan

Sekutu Komanditer

Sekutu Pasif

tidak menjadi pengurus

langgung jawab terbalas

tidak berhak

inbreng hanya berupa uang dan
barang

Cara mendirikan CV

tidak dibahas dalam KUHD, tapi dapat memberlakukan ketentuan
Firma:

1. Dengan akta notaris
2. Akta pendirian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
3. Akta yang sudah didaftarkan diumumkan di Tambahan Berita Negara

Macam-macam CV

1. Diam-diam
2. Terang-terangan
3. Dengan Saham

Hubungan Intern antar Anggota CV

1. Hubungan antar sesama sekutu komplementer sama seperti Firma
2. Hubungan antar sekutu diatur dalam Pasal 1624-1641 BW
3. Pemasukan modal diatur dalam Pasal 1625 BW
4. Pembagian keuntungan dan kerugian diatur dalam 1633 BW
5. Pengurusan Persekutuan, semua sekutu dapat menjadi pengurus kecuali sekutu komanditer

B. BENTUK USAHA BADAN HUKUM

Karakteristik Badan Hukum

1. Organisasi Yang Teratur
Pasal 1 butir 2 UUP
2. Kekayaan Sendiri
Pasal 24 ayat 1
3. Melakukan Kegiatan hukum Sendiri
Pasal 82 UUP
4. Mempunyai Tujuan Sendiri
Pasal 12 butir 5 UUP

2. Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 UUP

- a. Badan Hukum
- b. Didirikan berdasarkan Perjanjian
- c. Melakukan Kegiatan Usaha
- d. Modal Dasar
- e. Memenuhi Persyaratan Undang-Undang

3. Cara Mendirikan Perseroan

a. Syarat-syarat

- 1). Didirikan oleh dua orang atau lebih
- 2). Didirikan dengan akta otentik
- 3) Modal dasar Perseroan

b. Prosedur

- 1). Pembuatan akta Pendirian dimuka notaris
- 2). Pengesahan Oleh Menteri Kehakiman
- 3). Pendaftaran Perseroan
- 4). Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Organ Perseroan
(Pasal 1 UUPT)

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Merupakan organ tertinggi
wewenang :

- memberhentikan anggota direksi
- mengangkat komisaris
- mengangkat direksi
- merubah anggaran dasar
- memberhentikan komisaris
- memutuskan dan mendalihkan atau menjaminkan harta PT

Macam - macam RUPS

- RUPS tahunan
- RUPS lainnya

2. Direksi Perseroan yaitu :

- mampu melaksanakan perbuatan hukum
- tidak pernah dinyatakan pailit
- tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah
- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

Tugas Pokok :

- bertanggung jawab secara penuh atas pengurusan perseroan.
- mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan

Tanggung jawab Direksi

Tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum untuk dan atas nama PT selama perbuatan tersebut masih dalam batas wewenangnya (The Corporate Piercing Veil)

3.

Komisaris

perseroan

4. Organ Perseroan

- a. Rapat Umum Pemegang Saham
 - Mengangkat direksi
 - Mengangkat Komisaris
 - Menentukan Anggaran Dasar
 - Memberhentikan Komisaris dan Direksi
 - Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - Memuluskan dan mengembalikkan atau menjaminkan harta PT
 - RUPS ada dua macam
 - RUPS Tahunan
 - RUPS lainnya
- b. Direksi
 - Bertanggung jawab secara penuh atas pengurusan perseroan/ Menjalankan Perusahaan
 - Bertindak di dalam dan diluar Pengadilan
 - Tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum untuk dan atas nama PT selama perbuatan tersebut masih dalam batas wewenangnya (The Corporate Pearcing Veil)
- c. Komisaris Perseroan
 - Pengawasan Kepada Direksi
 - Memberi Nasihat Kepada Direksi

Persyaratan Direksi dan Komisaris

1. Mampu melakukan perbuatan hukum
2. Tidak pernah dinyatakan Pailit
3. Tidak pernah menjadi Direksi/komisaris yang dinyatakan bersalah
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
5. Bukan Pegawai Negeri Sipil

Pemeriksaan Perseroan
Oleh Pengadilan Negeri
apabila

- perseroan melakukan perbuatan melawan hukum
- anggota direksi melakukan perbuatan melawan hukum

Modal dalam PT

1. Modal dasar
2. Modal yang ditempatkan
3. Modal yang disetor

Saham adalah bagian modal suatu perseroan

1. Saham atas unjuk
2. Saham atas nama

Pembubaran Perseroan dan Likuidasi

1. Keputusan RUPS
2. Jangka waktu berakhir sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
3. Penetapan Pengadilan

JUAL BELI DAGANG

PERSAMAAN DENGAN JUAL BELI PERDATA

- 1. SIFAT KONSENSUAL**
- 2. SIFAT PENYERAHAN BARANG**
- 3. UNSUR PEMBAYARAN HARGA YANG DISEPAKATI**
- 4. ADANYA KEWAJIBAN YANG SAMA PADA PENJUAL**

PERBEDAAN DENGAN JUAL BELI PERDATA

- 1. MERUPAKAN PERBUATAN PERUSAHAAN**
- 2. ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI BERTEMPAT TINGGAL YANG BERJAUHAN**
- 3. PEMBAYARAN MENGGUNAKAN DOKUMEN**
- 4. YANG MENJADI OBYEKNYA ADALAH BARANG DAGANGAN YAITU TIDAK DIKONSUMSI SENDIRI**
- 5. TERDAPAT KEBIASAAN**
- 6. PALING BANYAK MENGGUNAKAN PENGANGKUTAN LAUT**
- 7. TERDAPAT KETENTUAN INTERNASIONAL**

KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM JUAL BELI DAGANG

- 1. KEBIASAAN**
- 2. PERATURAN INTERNASIONAL INTERNATIONAL COMMERCIAL TERM (INCOTERM)**
HAL-FAL YANG DIATUR
PENYERAHAN BARANG
TENTANG PEMBAYARAN
TENTANG PENGANGKUTAN
TENTANG PEGALIHAN RESIKO
TENTANG BIAYA ANGKUTAN
TENTANG BIAYA ASURANSI
TENTANG BIAYA PEMUATAN

**UNIFORM CUSTOM AND PRACTICE FOR
DOCUMENTARY CREDIT (UCC)**

**LVI (LEX UNIFORMA SUR LAVENTA
INTERNATIONALE DES OBJECT) MENGENAI :**

- 1. JUAL BELI INTERNETIONAL BENDA BERGERAK**
- 2. JUAL BELI BENDA BERGERAK MEMUAT
UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT MISALNYA
THE HAGUE RULES 1924, THE HAMBURG
RULES 1978**

3. PERATURAN NASIONAL

KUHD

PP 1 TAHUN 1982

PERATURAN TENTANG DEvisa

PENYELESAIAN SENGKETA

**KEBANYAKAN DILAKUKAN MELALUI ARBITRASE
DENGAN ALASAN**

- 1. LEBIH CEPAT PENYELESAINYA**
- 2. PUTUSAN WASIT DIANGGAP SESUAI DENGAN
PERASAAN KEADILAN**
- 3. ADANYA TERM-TERM YANG BERKEMBANG
YANG LEBIH DIPAHAMI OLEH ARBITRATOR**

DOKUMEN DALAM JUAL BELI DAGANG

A. KONOSEMEN/BILL OF LADING

- 1. BERDASARKAN KONSENSEN SUIL INTERNASIONAL
SIFATNYA MUTLAK,
PERJANJIAN BERSIFAT FORMIL**
- 2. BERDASARKAN KUHD
SIFATNYA TIDAK MUTLAK
PERJANJIAN BERSIFAT KONSENSUIL**

B. MATE'S RECEIPT

C. DELIVERY ORDER

PENGGOLONGAN DOKUMEN

A. DARI YANG MENGELUARKAN

- 1. YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH**
- 2. YANG DIKELUARKAN OLEH EXPORTIR**
- 3. YANG DIKELUARKAN OLEH IMPORTIR**
- 4. YANG DIKELUARKAN OLEH PENGANGKUT**

B. DILIHAT DARI FUNGSINYA

- 1. DOKUMEN PEMBAYARAN**
- 2. DOKUMEN PENJUALAN**
- 3. DOKUMEN PENGAPALAN**
- 4. DOKUMEN PABEAN**

**BEDING-BEDING DIDALAM JUAL BELI DAGANG
MENURUT ICC (INTERNATIONAL CHAMBER OF
COMMERCIAL) INCOTERM 2000**

- 1. TRADE TERM E
PENJUAL MENYEDIAKAN BARANG BAGI
PEMBELI DI TEMPAT PENJUAL
MELIPUTI
LOCO/EX WORK
PEMBELI DATANG KETEMPAT DIMANA
BARANG DANGAN TERSEBUT BERADA/
DIGUDANG PENJUAL**
- 2. TRADE TERM F
PENJUAL WAJIB MENYERAHKAN BARANG
KEPADA PENGANGKUT UNTUK DIKIRIM
KETEMPAT YANG DITUNUK OLEH PEMBELI
MELIPUTI
FAS- FREE ALONG SHIDE SHIP
BARANG DAGANGAN DIANTAR SAMPAI DI
DERMAGA
FC- FREE CARRIER
BARANG DAGANGAN TIDAK DIANGKUT
FOB- FREE ON BOARD
BARANG DAGANGAN DIANTAR SAMPAI DI
ATAS KAPAL**
- 3. TRADE TERM C
PENJUAL MENUTUP PERJANJIAN
PENGANGKUTAN TAPI TIDAK BERTANGGUNG
JAWAB ATAS KEHILANGAN KERUGIAN ATAS
BARANG**

MELIPUTI

C/F-COST AND FREIGHT

PENJUAL MENANGGUNG ONGKOS
PENGIRIMAN BARANG SAMPAI KE TEMPAT
TUJUAN

CIF- COST INSURANCE AND FREIGHT

PENJUAL MENANGGUNG ONGKOS
PENGIRIMAN BERIKUT ASURANSI

CPT- CARRIAGE PAID TO

CIP- CARRIAFE & INSURANCE PAID TO

4. TRADE TERM D

PENJUAL HARUS MEMIKUL SEMUA BIAYA
DAN RESIKO

DAF- DELIVER AT FRONTIER

DES- DELIVERED EX SHIP

DEQ- DELIVERED EX QUAY

DDU- DELIVERED DUTY UNPAID

DDP- DELIVERED DUTY PAID

BEDING-BEDING LAINNYA

EXF-EX FACTORY

PAF-PACKED AT FACTORY

FOT-FREE ON TRUCK

FOR-FREE ON RAIL

DIS-DELIVED INTO STORE

FIS-FREE INTO STORE

DOOR TO DOOR

FREE DOMICILIE

JUAL BELI DAGANG

JUAL BELI PERDATA	PERBEDAAN	JUAL BELI DAGANG (HANDELSKOOP)
<p>PASAL 1457-1472 BUKU III BW</p> <p>JUAL BELI ADALAH PERJANJIAN ANTARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PENJUAL MENGIKATKAN DIRI UNTUK MENYERAHKAN BENDA • PEMBELI UNTUK MEMBAYAR HARGA YANG TELAH DISETUJUI 	<p>DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PUBLIC INT'L LAW 2. UNIFORM LAW 3. THE RULES OF INT'L ORGANIZATION 4. CUSTOMS AND USAGES <ul style="list-style-type: none"> • INCOTERMS • UNIFORM CUSTOMS AND PRATICES FOR DOCUMENTARY CREDITS
<p>PENJUAL DAN PEMBELI</p>	<p>UNSUR-UNSUR</p> <p>1. UNSUR SUBJEK</p>	<p>PEMBELI DAN PENJUAL KEDUA-DUANYA ATAU SALAH SATUNYA ADALAH PERUSAHAAN PERSEORANGAN, PERSEKUTUAN, DAN BADAN HUKUM</p>
<p>BARANG DAN HARGA</p>	<p>2. UNSUR OBJEK</p>	<p>BENDA ADALAH BARANG DAGANGAN UNTUK DIJUAL LAGI</p>
<p>MENJUAL DGN MENYERAHKAN BARANG MEMBELI DENGAN MEMBAYAR HARGA</p>	<p>3. UNSUR PERISTIWA (PERBUATAN)</p>	<p>PERBUATAN MENJUAL BARANG DAN PENYERAHAN MENGGUNAKAN ALAT PENGÁNGKUTAN NIAGA, PERBUATAN MEMBELI BARANG DENGAN PEMBAYARAN TUNAI ATAU MENGGUNAKAN SURAT BERHARGA</p>
<p>PENGALIHAN HAK MILIK ATAS BENDA DAN PEROLEHAN KEUNTUNGAN</p>	<p>4. UNSUR TUJUAN</p>	<p>KEUNTUNGAN DAN ATAU LABA SEBAGAI NILAI LEBIH DARI MODAL PERDAGANGAN YANG SUDAH DIPERHITUNGAN</p>
<p>TERTULIS TIDAK TERTULIS</p>	<p>BENTUK</p>	<p>HARUS TERTULIS</p>

DOKUMEN-DOKUMEN DALAM JUAL BELI PERDAGANGAN

- A. DOKUMEN KEUANGAN
 - SURAT KREDIT (L/C)
 - WESEL

- B. DOKUMEN KOMERSIAL
 - LISENSI EKSPOR
 - FAKTUR PENJUALAN
 - FAKTUR KONSULER
 - DAFTAR KEMASAN
 - SERTIFIKAT ASAL
 - SERTIFIKAT PEMERIKSAAN
 - SERTIFIKAT ASURANSI
 - SERTIFIKAT ANALISA

- C. DOKUMEN PENGAPALAN
 - SURAT MUATAN
 - DAFTAR MUATAN
 - SURAT MUALIM
 - RESI GUDANG
 - PERINTAH PENYERAHAN
 - PEMBERITAHUAN

- D. DOKUMEN PAABEAN
 - PEMBERITAHUAN UMUM
 - PEMBERITAHUAN EKSPOR
 - PEMBERITAHUAN IMPOR

B. PERSAMAAN JUAL BELI DAGANG DGN JUAL BELI PERDATA

1. SIFAT KONSENSUAL
2. UNSUR PENYERAHAN BARANG
3. UNSUR PEMBAYARAN YANG TELAH DISEPAKATI
4. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG SAMA PADA PENJUAL DALAM JUAL BELI PERDATA

C. CIRI-CIRI KHUSUS HANDELSKOOP

1. PERBUATAN PERUSAHAAN
2. PENJUAL DAN PEMBELI PADA UMUMNYA BERTEMPAT TINGGAL YANG BERJAUHAN
3. PEMBAYARAN MENGGUNAKAN DOKUMEN
4. OBJEKNYA ADALAH BARANG UNTUK DAGANGAN
5. TERDAPAT KEBIASAAN, KEBANYAKAN MENGGUNAKAN PENGANGKUTAN LAUT
6. TERDAPAT BEDING-BEDING (TERM/SYARAT-SYARAT PENYERAHAN BARANG)
7. TERDAPAT KETENTUAN INTERNASIONAL

D. KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM JUAL BELI DAGANG

1. KEBIASAAN
2. UNTUK PERDAGANGAN DALAM NEGERI
BERLAKU KETENTUAN LC DALAM NEGERI YAITU SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI (SKBDN) YANG DIATUR DALAM SK DIREKTUR BI NO. 29 TAHUN 1996
 - UU NO. 32 TAHUN 1984 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DEvisa NEGARA
 - PP NO. 1 TAHUN 1982 JO. PP NP. 24 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR DAN LALU LINTAS DEvisa
3. UNTUK PERDAGANGAN LUAR NEGERI

KOPERASI

KOPERASI artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan.

Asas Koperasi berlandaskan kekeluargaan : kesadaran bekerja sama dalam badan usaha Koperasi untuk semua badan dibawah pimpinan pengurus dan pengawasan para anggota .

Cara Mendirikan Koperasi

1. Rapat pembentukan Koperasi
2. Surat Permohonan Pengesahan
3. Pengesahan dan pendaftaran akta pendirian
4. Pengiriman Akta pendirian
5. Pengumuman dalam Berita Negara

Organisasi Koperasi

1. Rapat Anggota
2. Pengurus Koperasi
3. Pengawas Koperasi

Jenis-Jenis Koperasi

1. Koperasi Produksi
2. Koperasi Konsumsi
3. Koperasi Kredit
4. Koperasi Jasa

Modal Koperasi

1. Modal sendiri
 - Simpanan pokok
 - Simpanan wajib
 - Dana Cadangan
 - Hibah

2. Modal Pinjaman

- anggota Koperasi
- Koperasi lain
- bank dan lembaga keuangan lainnya
- penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- Sumber lain yang sah

Pembubaran Koperasi

1. Keputusan Rapat Anggota
2. Berdasarkan keputusan pemerintah, karena
 - terdapat bukti bahwa Koperasi tidak memenuhi ketentuan UU
 - kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
 - kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan

BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERKEMBANGAN BUMN DIBAGI MENJADI 3 FASE :

FASE 1 : SEBELUM TAHUN 1960

FASE 2 : 1960 - 1969

FASE 3 : 1969 - ...

FASE 1

BUMN DI INDONESIA BERDIRI BERLANDASKAN :

1. IBW : INDISCHE BEDRIJVEN WET

(STAATSBLAD 1927 :419)

UU PERUSAHAAN NEGARA INDONESIA

PERUSAHAAN NEGARA IBW TIAP TAHUN

MEMPEROLEH PINJAMAN YANG HARUS

DIBAYAR DENGAN BUNGA DARI NEGARA

JUMLAH PINJAMAN HARUS DIPERHITUNGGAN

DALAM APBN

BEBAN DAN HASIL MENJADI BEBAN APBN

2. ICW : INDISCHE COMPTABILITEIT WET
(STAATSBLAD 1925 : 448)
UU PERBENDAHARAAN INDONESIA
MODAL DARI ABPN TAPI TIDAK DIHARUSKAN
MENGADAKAN PERHITUNGAN YANG CERMAT

FASE 2

DENGAN DIKELUARKANNYA UU NO. 19 PRP
TAHUN 1960 UU NASIONALISASI MAKA
PERUSAHAAN NEGARA MENURUT IBW DAN ICW
DAN PERUSAHAAN SWASTA BELANDA YANG
DIKUASAI OLEH NEGARA DIALIHKAN BENTUK DAN
STATUSNYA MENJADI PERUSAHAAN NEGARA
PERUSAHAAN NEGARA ADALAH SEMUA
PERUSAHAAN DALAM BENTUK APAPUN YANG
MODALNYA UNTUK SELURUHNYA MERUPAKAN
KEKAYAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MODAL NEGARA : KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN DARI NERACE KEKAYAAN NEGARA.

FASE 3

UU NO. 9 TAHUN 1969 , ADA 3 BENTUK
PERUSAHAAN NEGARA :

1. PERUSAHAAN JAWATAN /PERJAN
2. PERUSAHAAN UMUM /PERUM
3. PERUSAHAAN PERSEORANGAN / PERSERO

Bagian kedelapan

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang saja yang termasuk perantara dagang.

Pokok bahasan :

Perantara dagang

Sub pokok bahasan :

- a. Makelar
- b. Agen
- c. Ekspediter
- d. Komisioner
- e. Pemegang prokurasi perusahaan

Metode kuliah :

Ceramah dan diskusi.

Media/alat ajar :

Whiteboard dan OHP

Estimasi Waktu :

Direncanakan 2 kali tatap muka setara dengan 200 menit.

Bagian kesembilan

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang perbuatan melawan hukum dalam bidang perdagangan dan sengketa hukum dagang.

Pokok Bahasan :

Perbuatan melawan hukum dalam bidang perdagangan.

Sub pokok bahasan :

- a. Pasal 1365 KUH Perdata
- b. Undang-undang tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.sehat .

Metode kuliah :

Ceramah dan diskusi

Media/alat ajar :

Whiteboard dan OHP.

Estimasi waktu :

Direncanakan 2 kali tatap muka setara dengan 200 menit.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM BIDANG PERDAGANGAN

1. SEBELUM UNDANG-UNDANG 5 TAHUN 1999

MEMAKAI PASAL 1365 BW

KECURANGAN-KECURANGAN DALAM DUNIA BISNIS
DIKATEGORIKAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM

ARREST YANG MENGGUNAKAN PASAL 1365 :

A. SEBELUM 1919

- 1). ARREST MESIN SINGER (1905)
- 2). ARREST PROSPECTUS (1905)
- 3). ARREST JOUVROW (1910)

B. 1919 DAN SESUDAHNYA

- 1). ARREST PERCETAKAN (1919)
- 2). ARREST REKLAME (1934)
- 3). HIJSKRAAN ARREST (1953)
- 4). ARREST KEPAILITAN (1959)

2. SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

ADA TIGA FUNGSI UU ANTI MONOPOLI

- 1). FUNGSI PERLINDUNGAN HUKUM YAITU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ATAS KEBEBASAN MENGHADAPAI PERSAINGAN
- 2). FUNGSI KEBIJAKAN EKONOMI MELINDUNGI PASAR TERBUKA, MENJAGA STABILITAS HARGA, MENCEGAH KONSENTRASI EKONOMI PADA SEGELINTIR PIHAK YANG AKAN MERUGIKAN MASYARAKAT
- 3). FUNGSI KEBIJAKAN SOSIAL YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM PAJAK, PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI, PENCIPTAAN DEMOKRASI EKONOMI, PENGEMBANGAN KREATIFITAS USAHA, DLL.


DALAM UU ANTI MONOPOLI NO. 5/1999

- 1). PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI BERDASARKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945
- 2). DEMOKRASI DALAM BIDANG EKONOMI, YANG MENGHENDAKI ADANYA KESEMPATAN YANG SAMA BAGI SEMUA WARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PROSES PRODUKSI, DLL

MATERI UU ANTI MONOPOLI

1. PERJANJIAN YANG DILARANG (PASAL 4-16)
2. KEGIATAN YANG DILARANG (PASAL 17-PASAL 24)
3. POSISI DOMINAN (PASAL 25-29)
4. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (PASAL 30-46)
5. PENEGAKKAN HUKUM (PASAL 47-49)
6. KETENTUAN LAIN (PASAL 50-PASAL 53)


1. LARANGAN-LARANGAN




MONOPOLI :

1. PEMUSATAN EKONOMI OLEH SATU ATAU LEBIH PENGUSAHA
2. MENGAKIBATKAN DIKUASAINYA PRODUKSI DAN ATAU PEMASARAN BARANG ATAS BARANG ATAU JASA TERTENTU
3. MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM


4. Kegiatan



5. Posisi Dominan




3. Perjanjian



E. SANKSI TERHADAP PELANGGAR UNDANG-UNDANG

1. Skema 3 (tiga) Macam Sanksi



Bagian Kesepuluh

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang Hukum Kepailitan.

Pokok bahasan :

Hukum Kepailitan

Sub pokok bahasan :

- a. Kepailitan
- b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- c. Likuidasi.

Metode kuliah :

Ceramah dan diskusi.

Media/alat ajar :

Whiteboard dan OHP.

Estimasi waktu :

Direncanakan 2 kali tatap muka setara dengan 200 menit.

Bagian Kesebelas

Ujian Akhir Semester

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

I. KEPAILITAN

1. PENGERTIAN

KEPAILITAN ADALAH SITUA UMUM YANG MENCAKUP SELURUH KEKAYAAN DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN KREDITURNYA

TUJUAN ADALAH MELAKUKAN PEMBAGIAN KEKAYAAN DEBITUR OLEH KURATOR KEPADA SEMUA KREDITUR DENGAN MEMPERHATIKAN HAK KREDITUR MASING-MASING

KREDITUR HARUS BERTINDAK SECARA BERSAMA-SAMA SESUAI DENGAN ASAS 1132 BW

SITUA UMUM MENCAKUP KEKAYAAN DEBITUR YANG BERADA DI LUAR NEGERI

2. PERNYATAAN PAILIT

DALAM UUK (4/1998)

A. PALING HARUS SEDIKIT ADA DUA KREDITUR

B. DEBITUR TIDAK MEMBAYAR SATU UTANG

C. UTANG TERSEBUT TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

3. PEMOHON PAILIT

A. DEBITUR


B. KREDITUR

C. JAKSA DEMI KEPENTINGAN UMUM


D. BANK INDONESIA → BANK

E. BAPEPAM → PASAR MODAL

4. PROSEDUR PERMOHONAN PAILIT




5. AKIBAT PERNYATAAN PAILIT BAGI DEBITUR



TUGAS KURATOR :

1. MENGUMUMKAN DI SURAT KABAR :
 - a. IKHITISAR PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT
 - b. IDENTITAS, ALAMAT DAN PEKERJAAN DEBITOR
 - c. IDENTITAS, ALAMAT DAN PEKERJAAN ANGOTA PANITIA SEMENTARA KREDITOR APABILA TELAH DITUNJUK
 - d. TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT PERTAMA KREDITOR
 - e. IDENTITAS HAKIM PENGAWAS
2. MELAKUKAN TUGAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN

5. AKIBAT PERNYATAAN PAILIT BAGI KREDITUR



6. ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN

- a. DEBITUR TELAH MELAKUKAN SUATUA PERBUATAN HUKUM
- b. PERBUATAN HUKUM TERSEBUT TIDAK WAJIB DILAKUKAN DEBITUR
- c. PERBUATAN TERSEBUT TELAH MERUGIKAN KREDITUR
- d. PADA SAAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TERSEBUT DEBITUR MENGETAHUI ATAU SEPATUTNYA MENGETAHUI BAHWA PERBUATAN HUKUM TERSEBUT AKAN MERUGIKAN KREDITUR
- e. PADA SAAT PERBUATAN HUKUM TERSEBUT DILAKUKAN PIHAK DENGAN SIAPA PERBUATAN HUKUM ITU DILAKUKAN MENGETAHUI ATAU SEPATUNYA MENGETAHUI BAHWA PERBUATAN TERSEBUT AKAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI KREDITUR

7. PENGAKHIRAN KEPAILITAN

PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DIBATALKAN :

- a. KASASI
- b. PENINJAUAN KEMBALI
- c. KEADAAN BUDEL PAILIT TIDAK CUKUP UNTUK MENUTUP BIAYA KEPAILITAN

PEMBATALAN INI TIDAK MEMPENGARUHI PERBUATAN KURATOR SEBELEUM ATAU PADA TANGGAL KURATOR MENERIMA PEMBERITAHUAN TENTANG PUTUSAN PEMBATALAN TERHADAP PENGAKHIRAN, MAKA DEBITUR MENGAJUKAN RENCANA PERDAMAIAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA

KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

I. KEPAILITAN

1. PENGERTIAN

KEPAILITAN ADALAH SITUA UMUM YANG MENCAKUP SELURUH KEKAYAAN DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN KREDITURNYA

TUJUAN ADALAH MELAKUKAN PEMBAGIAN KEKAYAAN DEBITUR OLEH KURATOR KEPADA SEMUA KREDITUR DENGAN MEMPERHATIKAN HAK KREDITUR MASING-MASING

KREDITUR HARUS BERTINDAK SECARA BERSAMA-SAMA SESUAI DENGAN ASAS 1132 BW

SITUA UMUM MENCAKUP KEKAYAAN DEBITUR YANG BERADA DI LUAR NEGERI

2. PERNYATAAN PAILIT

DALAM UUK (4/1998)

A. PALING HARUS SEDIKIT ADA DUA KREDITUR

B. DEBITUR TIDAK MEMBAYAR SATU UTANG

C. UTANG TERSEBUT TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

3. PEMOHON PAILIT

A. DEBITUR

B. KREDITUR

C. JAKSA DEMI KEPENTINGAN UMUM

D. BANK INDONESIA → BANK

E. BAPEPAM → PASAR MODAL